



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
NOMOR : 188.4/9/KEP/35.07.011/2019

TENTANG
TIM AKUNTABILITAS KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menyusun Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2019;
- b) Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a) pertimbangan menimbang, maka perlu membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/952/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/683/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum pertama adalah:
- a. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
 - b. Merumuskan dan Menyelaraskan bahan serta materi penyusunan rencana Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang berdasarkan tolak ukur
Dokumen Perencanaan lainnya;

KETIGA : Segala Biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas Tim
Akuntabilitas Kinerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum
Pertama dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran
(DPA) Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Kapanjen

Tanggal : _____ 2019

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA
PEMERINTAHAN**



Dra. SHANTI PURWANINGTYAS

Pembina Tingkat I

NIP. 19651218 199211 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
DATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Nomor : 188.4/ /KEP/35.07.011/2019

Tanggal : 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dra. SHANTI PURWANINGTYAS NIP. 19731222 199201 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penasehat	Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
2.	IRA KOESWANDARI, S.STP NIP. 19841103 200212 2 001 Penata (III/c)	Ketua	Kepala Sub Bagian Aparatur Kecamatan
3.	NURUL HUDA, S.Sos NIP 19681007 199302 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum
4.	ANANG FAIZIN, S.Sos NIP. 19680918 199501 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
5.	MANSUR SYAH, S.IP. NIP. 19810109 201001 1 016 Penata (III/c)	Anggota	Staf
6.	Yani Budi Lestari	Anggota	Staf
7.	Adityaguna Yuwawira, S.S.	Anggota	Staf
8.	Hermin Padmin Sugiarti, S.E.	Anggota	Staf
9.	Agung Jiwandono	Anggota	Staf

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA
PEMERINTAHAN**



Dra. SHANTI PURWANINGTYAS

Pembina Tingkat I

NIP. 19651218 199211 2 001